



Analisis Yuridis Keabsahan Wasiat Digital Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Handoko^{1*}, Subekti², Fathul Hamdani³, Renda Aranggraeni⁴

^{1,2,3,4} Universitas Dr. Soetomo Surabaya

*Penulis Korespondensi: handokohan656@gmail.com

Received: 25/07/2026 | Accepted: 25/08/2026 | Publication: 05/10/2026

Abstract: This study aims to analyze the legal regulation concerning the form and content of wills under the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata) and to examine the legal status of wills created in digital form in light of these provisions. The development of information technology has brought changes to various aspects of life, including the expression of a person's last wishes through electronic media, such as digital documents, electronic mail (e-mail), and video recordings. On the other hand, the Indonesian Civil Code, as one of the legal foundations governing inheritance in Indonesia, continues to regulate wills in conventional forms that require certain formalities, thereby raising questions concerning the validity of digital wills under Indonesia's positive legal system. This study employs a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The legal materials consist of primary legal materials, including the Indonesian Civil Code and Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions, as most recently amended by Law Number 1 of 2024, as well as secondary legal materials in the form of books, scientific journals, and relevant research findings. The results show that the Indonesian Civil Code regulates wills in a limited number of forms, namely holographic wills, public wills, and secret wills, each of which must satisfy certain formal and substantive requirements to have legal force. Although electronic information and electronic documents are recognized as valid evidence under the Law on Electronic Information and Transactions, such recognition does not alter the formal requirements for making a will as stipulated in the Indonesian Civil Code. Therefore, a will created in digital form, including a video recording, cannot yet be classified as a valid will under the Indonesian Civil Code but may have evidentiary value in demonstrating the testator's last wishes, provided that it satisfies the applicable rules of evidence. Accordingly, legal reform is needed to accommodate developments in information technology without disregarding the principles of legal certainty, protection of the testator's wishes, and compliance with the formal requirements for making a will.

Keywords: Digital Will, Legal Analysis, Form and Content of Wills, Indonesian Civil Code, Electronic Evidence.



Copyright © 2026, The Author(s).

This is an open-access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Handoko, Subekti, Hamdani, F., & Aranggraeni, R. (2026). Analisis yuridis keabsahan wasiat digital berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 6(5), 2487-2494. <https://doi.org/10.53625/jirk.v6i5.13246>

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembuatan dokumen hukum seperti wasiat. Masyarakat mulai menggunakan media digital, seperti dokumen elektronik, email, rekaman suara, dan video

untuk menyampaikan kehendak terakhir mengenai pembagian harta setelah meninggal dunia (Sutiono & Sajogo, 2024). Namun, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan hukum karena KUHPdata masih mengatur wasiat dalam bentuk konvensional dengan persyaratan formal tertentu (Walla M Mikhael et al., 2023).

Dalam praktiknya, sengketa mengenai wasiat masih sering terjadi, bahkan terhadap wasiat yang dibuat melalui akta notaris. Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan wasiat tidak hanya bergantung pada isi, tetapi juga harus memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks apabila wasiat dibuat dalam bentuk digital karena KUHPdata belum secara khusus mengatur keberadaan wasiat digital sebagai bentuk wasiat yang sah (Dewi, 2016).

Berdasarkan KUHPdata, wasiat merupakan pernyataan kehendak seseorang mengenai harta kekayaannya setelah meninggal dunia. KUHPdata hanya mengenal tiga bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia, sehingga penggunaan media digital seperti rekaman video atau dokumen elektronik menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukan hukumnya (Aprillia Julaija et al., 2022). Meskipun dokumen elektronik telah diakui sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, hal tersebut belum secara otomatis menjadikan wasiat digital memiliki kekuatan hukum sebagai bentuk wasiat yang sah (Nurunnisa & Prasetyawati, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan hukum waris Indonesia yang masih berorientasi pada bentuk konvensional. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis mengenai kedudukan hukum wasiat digital berdasarkan bentuk dan isi wasiat dalam KUHPdata untuk memberikan kepastian hukum serta mendukung pembaruan hukum waris agar mampu mengikuti perkembangan teknologi (Kinasih & Himma, 2024; Nugroho & Suswanta, 2020).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Wasiat yang Dibuat dalam Bentuk Digital Ditinjau Berdasarkan Bentuk dan Isi Wasiat yang Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” penting dilakukan untuk menganalisis keabsahan wasiat digital dalam sistem hukum perdata Indonesia serta memberikan pemahaman mengenai arah perkembangan hukum waris di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan, teori, konsep, asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan sumber ilmiah yang relevan.

Pendekatan masalah yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan wasiat, khususnya dalam KUHPdata serta regulasi mengenai dokumen elektronik seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian, kekosongan, maupun ketidakjelasan norma hukum terkait kedudukan wasiat digital. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji

teori, asas hukum, doktrin, serta konsep mengenai wasiat, kehendak terakhir pewaris, formalitas pembuatan wasiat, dan dokumen elektronik untuk membangun analisis hukum yang komprehensif.

Bahan hukum yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer berupa UUD 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Selain itu, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengumpulkan berbagai literatur, peraturan, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diperiksa, diklasifikasikan, disusun secara sistematis, dan dianalisis berdasarkan norma, teori, serta doktrin hukum yang relevan. Analisis bahan hukum dilakukan secara mendalam untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum mengenai kedudukan wasiat digital dalam perspektif hukum perdata Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Bentuk dan Isi Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Wasiat merupakan perbuatan hukum dalam bidang kewarisan yang berisi kehendak seseorang mengenai pengalihan harta kekayaan setelah meninggal dunia. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, wasiat merupakan pernyataan kehendak terakhir yang dapat dicabut selama pewaris masih hidup. Wasiat bersifat sepihak, pribadi, dan baru memiliki akibat hukum setelah pewaris meninggal dunia (Subekti, 2005).

KUHPerdara mengatur bahwa wasiat harus dibuat dalam bentuk formal tertentu, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Ketentuan bentuk tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum, menjamin keaslian kehendak pewaris, serta mencegah terjadinya sengketa dalam pelaksanaan warisan (Dewi, 2016).

Selain bentuk, isi wasiat juga harus memenuhi ketentuan hukum. Pewaris memiliki kebebasan mengatur pembagian hartanya, tetapi tetap dibatasi oleh aturan mengenai legitime portie, yaitu hak mutlak ahli waris tertentu yang tidak dapat dihilangkan melalui wasiat. Isi wasiat juga tidak boleh bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Hariningsih, 2018).

Perkembangan teknologi menghadirkan bentuk baru berupa wasiat digital melalui rekaman video, dokumen elektronik, atau media digital lainnya. Meskipun media tersebut dapat menggambarkan kehendak pewaris secara jelas, KUHPerdara belum mengakui wasiat digital sebagai bentuk wasiat yang sah karena masih menerapkan prinsip formalitas dalam pembuatan wasiat. Oleh karena itu, wasiat digital saat ini lebih berpotensi digunakan sebagai alat bukti tambahan, bukan sebagai pengganti bentuk wasiat yang diatur dalam KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut, keabsahan wasiat dalam hukum Indonesia tidak hanya bergantung pada isi kehendak pewaris, tetapi juga pada pemenuhan bentuk formal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Prinsip ini menjadi dasar dalam menilai kedudukan

hukum wasiat digital dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Analisis Yuridis Keabsahan Wasiat Digital Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Keabsahan wasiat yang dibuat melalui media digital atau rekaman video harus dianalisis berdasarkan dua aspek utama, yaitu syarat formil (bentuk) dan syarat materiil (isi). Dalam hukum waris Indonesia, KUHPerdata menerapkan prinsip formalitas yang ketat, sehingga suatu wasiat hanya dianggap sah apabila dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang (Fransisca & Setyowati, 2018).

Dari aspek bentuk, KUHPerdata hanya mengakui tiga jenis wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Wasiat digital dalam bentuk rekaman video atau dokumen elektronik tidak termasuk dalam ketiga bentuk tersebut karena tidak memenuhi unsur tertulis, tidak dibuat di hadapan notaris, serta tidak mengikuti prosedur formal yang diwajibkan. Oleh karena itu, secara formil wasiat digital belum dapat diakui sebagai testament yang sah menurut KUHPerdata.

Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, pengakuan tersebut tidak secara otomatis menjadikan wasiat digital memiliki kekuatan hukum sebagai wasiat. Hal ini karena wasiat termasuk perbuatan hukum yang memiliki persyaratan bentuk khusus berdasarkan KUHPerdata.

Dari aspek isi, KUHPerdata memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan kehendaknya, seperti menunjuk ahli waris, memberikan hibah wasiat, atau menentukan pembagian harta. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan *legitime portie*, yaitu hak mutlak ahli waris tertentu, serta larangan bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum (Dewi, 2016b).

Dengan demikian, meskipun isi wasiat digital dapat menunjukkan kehendak pewaris secara jelas dan tidak melanggar ketentuan hukum, hal tersebut belum cukup untuk menjadikannya sah karena syarat formil dan materiil harus terpenuhi secara bersamaan. Dalam praktik peradilan, rekaman video hanya dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan untuk memahami kehendak pewaris, bukan sebagai wasiat yang memiliki kekuatan eksekutorial (Portasius Mude & Adrianus Sarto Dumbarris, 2025).

Berdasarkan analisis tersebut, wasiat digital atau rekaman video belum dapat diakui sebagai wasiat yang sah menurut KUHPerdata karena tidak memenuhi ketentuan bentuk yang diwajibkan. Perkembangan teknologi menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik masyarakat dan hukum positif, sehingga diperlukan pembaruan hukum agar dapat mengakomodasi bentuk wasiat digital dengan tetap menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap kehendak pewaris.

KESIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wasiat dalam KUHPerdata merupakan pernyataan kehendak sepihak yang harus memenuhi syarat formil dan materiil secara bersamaan. KUHPerdata hanya mengakui tiga bentuk wasiat, yaitu wasiat olografis, wasiat umum, dan wasiat rahasia. Sementara itu, isi wasiat dapat ditentukan oleh pewaris selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya mengenai *legitime portie*, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Wasiat yang dibuat dalam bentuk digital atau rekaman video belum dapat diakui sebagai wasiat yang sah menurut KUHPerdara karena tidak memenuhi persyaratan bentuk yang telah ditentukan. Meskipun isi rekaman dapat menggambarkan kehendak pewaris, ketidaksesuaian bentuk menyebabkan wasiat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai testament. Pengakuan dokumen elektronik dalam UU ITE juga tidak mengubah kedudukan tersebut karena wasiat tetap harus mengikuti ketentuan khusus mengenai bentuknya. Rekaman video hanya dapat digunakan sebagai alat bukti pendukung dalam sengketa waris.

Saran

Perlu dilakukan pembaruan KUHPerdara untuk mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait pengaturan wasiat elektronik. Masyarakat disarankan membuat wasiat melalui mekanisme yang telah diakui hukum, seperti melalui notaris, agar memiliki kekuatan hukum yang jelas. Selain itu, penggunaan rekaman digital sebaiknya hanya sebagai bukti pendukung dan bukan sebagai pengganti bentuk wasiat yang sah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul "**Analisis Yuridis Keabsahan Wasiat Digital Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata**". Penulisan Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan penelitian dalam bentuk skripsi ini. Pada penelitian dalam bentuk skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, petunjuk, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, SH, MH, Rektor Universitas Dr. Soetomo
2. Dr. Subekti, SH, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
3. Dr. Wahyu Prawesthi, SH, M.Hum, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo
4. Dr. Handayati, SH, MH, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Dr. Sri Astutik, SH, MH, Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
6. Dr. Subekti, S.H, M.,Hum, Ketua Penguji
7. Fathul Hamdadi,, S.H, M.H Sekretaris
8. Renda Arangraeni,S.H, M.H, Anggota

Semoga atas budi baik Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu mendapat balasan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Penulis sangat menyadari jika tulisan yang sajikan dalam skripsi ini belum sepenuhnya sempurna. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap untuk mendapat koreksi, saran dan pendapat dari para pembaca sehingga tulisan akan menjadi lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

Aprillia Julaija, A., Emirzon, J., & Hamid, K. A. (2022). Pertanggungjawaban Notaris Jika Terdapat Pemalsuan Tanda Tangan Elektronik Pada Dokumen Pendukung. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(2), 221. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1623>

Budiono, H. (2016). *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Dewi, M. (2016). Kedudukan Hukum Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Media Elektronik. *Arena Hukum*, 9(1), 112–131. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00901.7>

Fransisca, P., & Setyowati, R. (2018). Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Notarius*.

Hariningsih, S. (2018). Sekelumit Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 42–52. <https://doi.org/10.54629/jli.v5i4.305>

Katsh, E. M., & Rabinovich-Einy, O. (2017). *Digital Justice: Technology and the Internet of Disputes*. Oxford: Oxford University Press.

Makarim, E. (2020). *Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Depok: Rajawali Pers.

Nurunnisa, N., & Prasetyawati, E. (2024). Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Secara Elektronik. *Prosiding*, 1(1), 230–244.

Portasius Mude, G., & Adrianus Sarto Dumbarris, M. (2025). Kewarisan Aset Digital Di Indonesia: Kebutuhan Regulasi Khusus Sebagai Instrumen Sinkronisasi Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *At-Tasyrih Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*. <https://doi.org/10.55849/attasyrih.v11i2.473>

Rihhadatul, A., Fauza Mayana, R., & Safiranita Ramli, T. (2026). Cyber Notary Sebagai Pembaharuan Hukum: Urgensi Dan Tantangan Dalam Implementasinya. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 909. <https://doi.org/10.26623/julr.v9i1.13838>

Satrio, J. (1992). *Hukum Waris*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Walla, M. M., Sugama, A. O., & Susanto, T. R. H. (2023). Hukum Waris Indonesia Dengan Testament Dalam Dunia Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Roscoe Pound. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.





HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN